



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
KABUPATEN KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KUTAI

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka dipandang perlu untuk mengatur suatu Penilaian Analisis mengenai dampak lingkungan ;
- b. bahwa untuk maksud huruf (a) diatas perlu menetapkan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembara Negara RI Tahun 1990 Nomor 49) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68) ;

5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 60) :
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 34) :
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 13) :
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59) :
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54) :
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan ;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Daerah Lahan Basah;
15. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Ketertiban Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 339 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1997 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha lainnya Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Memutuskan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) KABUPATEN KUTAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
5. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Kutai;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai;
7. Instansi yang ditugasi dan bertanggungjawab mengendalikan dampak lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Kutai;

8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan serta manusia makhluk hidup lain;
9. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;
10. Baku Mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup;
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
12. Dokumen AMDAL terdiri dari Kerangka acuan (KA), Analisis Dampak lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL);
13. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan;
14. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
16. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana dan/atau kegiatan;
17. Pemrakarsa adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
18. Komisi penilai adalah Komisi Amdal Daerah Kabupaten yang berkedudukan di Kabupaten Kutai;
19. Kerangka acuan adalah ruang lingkup analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

Pasal 2

1. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal terpadu atau kegiatan dalam kawasan;
3. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.

Pasal 3

1. Usaha dan/atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
 - a. Perubahan bentuk lahan dan bentangan alam;
 - b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, jasad renik;
 - g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
 - i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara;
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Kepala Bapedalda atas nama Bupati setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat dinas/instansi terkait ;
3. Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (Lima) tahun ;
4. Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan ;
5. Pejabat dari instansi yang berwenang sebelum menerbitkan izin wajib memperhatikan rekomendasi dari Bapedalda ;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (5) ditetapkan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 4

1. Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun didalam kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup lagi ;

2. Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

Pasal 5

1. Kriteria mengenai dampak besar dan penting satu usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan lingkungan hidup antara lain :
 - a. Jumlah manusia yang terkena dampak ;
 - b. Luas wilayah bersebaran dampak ;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung ;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak ;
 - e. Sifat komulatif dampak ;
 - f. Berbalik (Reversible) atau tidak berbaliknya (Irreversible) dampak ;
2. Pedoman mengenai dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Kutai.

Pasal 6

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi keadaan darurat ;

Pasal 7

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;
2. Permohonan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemakarsa kepada dinas/instansi yang berwenang menerbitkan izin dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) ;
3. Dinas/Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkannya ;
4. Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

1. Komisi penilai AMDAL dibentuk dengan Keputusan Bupati ;
2. Komisi Penilai AMDAL menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup ;
3. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim teknis yang bertugas memberikan pertimbangan atas Dokumen AMDAL ;
4. Komisi penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil penilaiannya kepada BAPEDALDA untuk dijadikan dasar keputusan atas Dokumen AMDAL ;
5. Ketentuan mengenai tata kerja komisi penilai dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
6. Komisi penilai AMDAL berwenang menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria :
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya dalam wilayah Kabupaten Kutai;
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dalam wilayah ruang lautan sampai dengan batas 4 (empat) mil.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan.

BAB III

TATA LAKSANA

Bagian Pertama

Kerangka Acuan

Pasal 9

1. Kerangka acuan sebagai dasar pembuatan analisis dampak lingkungan hidup disusun oleh pemrakarsa;
2. Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Pasal 10

1. Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab melalui komisi penilai;
2. Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya kerangka acuan pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pasal 11

1. Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dinilai oleh komisi penilai bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan;
2. Keputusan atas penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Bapedalda dalam jangka waktu selama-lamanya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2);
3. Apabila Bapedalda tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab dianggap menerima kerangka acuan tersebut;
4. Instansi yang bertanggung jawab wajib menolak kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) apabila rencana lokasi dilaksanakan usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan.

Bagian Kedua

Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 12

1. Pemprakarsa menyusun dokumen AMDAL berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan dari Bapedalda;
2. Penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, berpedoman pada pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 13

1. Dokumen AMDAL diajukan pemprakarsa kepada Bapedalda;

2. Komisi penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada pasal 8 wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 14

1. Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Daerah;
2. Bapedalda menertibkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Dalam Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan itu, dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.

Pasal 15

1. Bapedalda bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), dalam jangka waktu selama-lamanya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Dokumen Amdal;
2. Apabila Bapedalda tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal ini, maka rencana usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.

Pasal 16

1. Bapedalda mengembalikan Dokumen Amdal Kepada pemrakarsa untuk diperbaiki apabila kualitas Dokumen Amdal tidak sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
2. Perbaikan Dokumen Amdal diajukan kembali kepada Bapedalda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
3. Penilaian atas Dokumen Amdal serta pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 16;

Pasal 17

1. Apabila hasil penilaian komisi penilai menyimpulkan bahwa:
 - a. Dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau;

- b. Biaya penanggulangan dampak besar dan penting negative lebih besar dari pada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Maka Bapedalda memberikan keputusan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan;

2. Instansi yang berwenang menolak permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan apabila Bapedalda memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;

Pasal 18

Salinan Dokumen Amandal serta salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan disampaikan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan instansi terkait dikabupaten.

Bagian Ketiga

Kadaluwarsa dan batalnya keputusan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 19

1. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluwarsa atas kekuatan Peraturan Daerah ini, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut;
2. Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas Dokumen Amdal kepada Bapedalda;
3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansi yang bertanggung jawab memutuskan;
 - a. Dokumen Amdal yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; atau
 - b. Pemrakarsa wajib membuat Dokumen Amdal baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

1. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatannya;

2. Apabila pemrakarsa melakukan usaha dan/atau kegiatan dilokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib membuat Dokumen Amdal baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 21

1. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong ;
2. Apabila pemrakarsa melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemrakarsa wajib membuat Dokumen Amdal baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

1. Keputusan kelayakan lingkungan hidup dan/atau kegiatan menjadi batal atas kegiatan Peraturan Daerah ini apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan ;
2. Apabila pemrakarsa melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 23

1. Bapedalda melakukan pembinaan teknis terhadap komisi penilai Amdal ;
2. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada pemegang izin.

Pasal 24

Penyusunan analisis dampak lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah dibantu pemerintah, dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah memperhatikan saran dan pendapat instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 25

1. Pemprakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
2. Bapedalda dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan melakukan :
 - a. Pengawasan dan pengevaluasian penerapan Peraturan Perundang-undangan dibidang Amdal dan Perizinan;
 - b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemprakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - c. Penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi kepada Bupati secara berkala, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin.

BAB VI KETERBUKAAN INFORMASI DAN PESAN MASYARAKAT

Pasal 26

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemprakarsa menyusun Dokumen Amdal;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapedalda;
3. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan;
4. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam penilaian Dokumen Amdal;
5. Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bapedalda.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

1. Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai dan tim teknis analisis mengenai dampak lingkungan hidup dibebankan kepada pemrakarsa;
2. Biaya penyusunan dan penilaian Dokumen Amdal dibebankan kepada pemrakarsa;
3. Biaya pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

1. Bupati berwenang melakukan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha/badan dan/atau kegiatan untuk mencegah dalam mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
2. Sanksi administrasi sebagaimana pada ayat (1) didahului dengan Surat Peringatan Pejabat yang berwenang;
3. Tindak penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembiayaan sejumlah uang tertentu.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap rencana usaha / Badan yang telah melakukan kegiatan dan belum memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Badan / usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dinyatakan wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dincam dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 30

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1);
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya disampaikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia;
4. Penyidik Pejabat Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
5. Melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia sampai batas 4 (empat) mil.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Januari 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 40 Tanggal 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS.H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 084 831

